

KOMUNIKASI SOSIAL TERHADAP AKSES HUKUM BAGI MASYARAKAT

Erga Yuhandra^{1)*}, Beben Muhammad Bachtiar²⁾, Yani Andriyani³⁾, M Iqbal Roihanul Firdaus⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Kuningan

*e-mail: ergayuhandra@gmail.com

Abstrak

Komunikasi sosial merupakan instrumen penting dalam memperluas akses hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Problem utama yang muncul adalah keterbatasan literasi hukum, minimnya penyebaran informasi, serta adanya jarak antara bahasa hukum dengan bahasa masyarakat. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Artikel ini mengkaji peran komunikasi sosial dalam menjembatani kesenjangan tersebut dengan menekankan pada fungsi sosialisasi, edukasi, dan partisipasi publik. Solusi alternatif yang ditawarkan meliputi penguatan komunikasi hukum berbasis komunitas, pemanfaatan media digital yang mudah diakses, serta kolaborasi antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh lokal dalam penyebaran informasi hukum. Dengan demikian, komunikasi sosial tidak hanya menjadi media pertukaran pesan, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan yang inklusif.

Kata Kunci: Sosial; Akses Hukum; Masyarakat; Komunikasi.

Abstract

Social communication is a vital instrument in expanding legal access for communities, particularly for vulnerable groups that frequently encounter structural and cultural barriers. The main challenges identified include limited legal literacy, insufficient dissemination of information, and the gap between legal language and everyday community language. These issues result in low legal awareness and restricted capacity of individuals to defend their rights. This study employs a qualitative approach through in-depth interviews and participatory observation of communities in both urban and rural areas. It examines the role of social communication in bridging these gaps by emphasizing its functions of socialization, education, and public participation. The proposed alternative solutions include strengthening community-based legal communication, utilizing accessible digital media, and fostering collaboration among state institutions, civil society organizations, and local leaders in disseminating legal information. Therefore, social communication serves not only as a medium of message exchange but also as a strategic instrument for achieving inclusive justice.

Keywords: Social; Legal Access; Society; Communication.

I. PENDAHULUAN

Sebuah masyarakat yang demokratis, akses yang merata terhadap keadilan merupakan pondasi yang tak tergantikan dalam menegakkan keberlanjutan sistem hukum. Namun, kenyataannya, akses tersebut sering kali menjadi hak yang terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai. (Yakoba Yuliana

Hattu, 2023) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi isu penting dalam rangka mencapai keadilan sosial, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (*Equality Before the Law*) yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Negara berperan untuk membuka akses hukum bagi kelompok rentan agar mereka mendapatkan pembelaan hukum yang

setara. (Maemanah, 2024) Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan) (Suyogi Imam Fauzi, 2018).

Akses keadilan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Namun, seringkali akses ini tidak merata, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Masyarakat kurang mampusering kali menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses sistem hukum dan mendapatkan bantuan hukum yang layak. Keterbatasan sumber daya, pengetahuan hukum yang minim, serta faktor-faktor struktural lainnya menjadi hambatan utama dalam memperoleh keadilan bagi mereka. Selanjutnya, minimnya pengetahuan tentang hak-hak hukum juga merupakan faktor yang signifikan. Masyarakat kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan mereka yang lebih mampu secara finansial. Kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan hak-hak mereka membuat mereka rentan terhadap penindasan, penipuan, atau eksploitasi. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum. (Jacobus et al., 2019)

Akses terhadap hukum merupakan hak fundamental setiap warga negara, namun pada kenyataannya masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mewujudkan hak tersebut. Hambatan ini tidak hanya bersifat struktural, seperti keterbatasan layanan bantuan hukum dan prosedur hukum yang kompleks, tetapi juga bersifat kultural, yakni rendahnya literasi hukum serta adanya jarak antara bahasa hukum dengan bahasa sehari-hari. Kondisi tersebut

menyebabkan banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, kesulitan untuk memahami mekanisme hukum yang ada sehingga hak-haknya sering kali terabaikan. Dalam konteks inilah, komunikasi sosial memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sistem hukum. Melalui komunikasi sosial yang efektif, informasi hukum dapat disampaikan secara sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, komunikasi sosial juga mendorong terciptanya ruang dialog antara aparat hukum, organisasi masyarakat sipil, dan warga, sehingga terbentuk pemahaman bersama serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka.

Pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan komunikasi sosial menjadi penting untuk memperluas akses hukum yang inklusif dan berkeadilan. Kegiatan seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas, pemanfaatan media digital yang mudah diakses, serta kolaborasi dengan tokoh lokal merupakan upaya nyata yang dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, komunikasi sosial bukan hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan hukum yang mampu meningkatkan keberanian, kemampuan, dan kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Tabel 1. Akses Kebutuhan Hukum

Jenis PMKS	Jumlah Individu/Kasus
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	385
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	234
Kelompok Penyandang Disabilitas	4.403
Lanjut Usia Terlantar	477

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kuningan

Data sosial dari Dinas Sosial (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial-PMKS) beberapa kategori yang menunjukkan potensi kebutuhan akses hukum (lihat tabel1).

Data PMKS ini menunjukkan ada sejumlah kelompok yang secara jelas memiliki potensi tinggi memerlukan pendampingan atau akses hukum, misalnya anak yang berhadapan hukum, bekas narapidana, dan penyandang disabilitas. Kabupaten Kuningan memiliki Peraturan Bupati Nomor 96

Tahun 2019 tentang *Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*. Ini menunjukkan adanya kerangka hukum formal untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Penting sebagai landasan pelaksanaan program pengabdian hukum di lapangan

II. BAHAN DAN METODE/METODOLOGI

Metodologi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek utama dalam proses pelaksanaan program. Kegiatan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan kelompok rentan sebagai mitra. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa keberhasilan peningkatan akses hukum hanya dapat dicapai jika masyarakat sendiri dilibatkan secara aktif dalam memahami, mendiskusikan, dan menemukan solusi atas persoalan hukum yang mereka hadapi.

Adapun metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum berbasis komunikasi sosial, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta pendampingan konsultasi hukum sederhana. Penyuluhan hukum dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan media visual maupun digital agar lebih menarik dan inklusif. Sementara itu, diskusi kelompok bertujuan untuk menggali pengalaman hukum masyarakat secara langsung, sekaligus memetakan kebutuhan akses hukum di tingkat lokal. Evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui kuesioner singkat dan wawancara mendalam, sehingga dapat diukur sejauh mana pemahaman hukum masyarakat meningkat setelah program dijalankan.

Tahap Audiensi

Tahap audiensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan persiapan yang matang melalui koordinasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat hukum setempat. Tim pengabdian menyusun agenda yang jelas terkait tujuan kegiatan, materi hukum yang akan disampaikan, serta metode interaksi yang akan digunakan agar audiensi berjalan efektif. Pemilihan lokasi, seperti balai desa atau ruang publik komunitas, dilakukan dengan pertimbangan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada saat pelaksanaan, kegiatan dibuka dengan sambutan dari perangkat desa atau tokoh masyarakat guna menciptakan suasana

inklusif dan akrab. Selanjutnya, tim pengabdian memaparkan materi mengenai hak-hak hukum dasar, mekanisme bantuan hukum, serta cara mengakses lembaga bantuan hukum secara sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan media pendukung yang menarik. Setelah pemaparan, masyarakat diberikan kesempatan berdialog secara interaktif untuk menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi, sehingga tim dapat memetakan masalah dominan di lapangan, seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, atau kendala administrasi kependudukan.

Tahap terakhir adalah tindak lanjut dan evaluasi, di mana tim bersama masyarakat menyusun rekomendasi, misalnya pendampingan hukum lanjutan atau pembentukan kelompok paralegal desa. Umpan balik dari peserta juga dikumpulkan untuk mengukur sejauh mana pemahaman hukum mereka meningkat setelah audiensi. Untuk menjaga keberlanjutan, disepakati pula mekanisme komunikasi selanjutnya, seperti forum desa rutin atau media komunikasi digital, agar masyarakat tetap memiliki akses informasi hukum yang berkelanjutan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengabdian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah utama. *Pertama*, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunikasi sosial yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak-hak hukum masyarakat. Penyuluhan ini menggunakan bahasa sederhana, contoh kasus yang relevan, serta media visual agar pesan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk kelompok rentan. *Kedua*, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) yang melibatkan perwakilan masyarakat, tokoh lokal, dan aparat desa. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pengalaman hukum yang dihadapi masyarakat sekaligus memetakan permasalahan yang paling sering muncul di tingkat lokal. Dengan metode ini, tim pengabdian dapat mengetahui kebutuhan riil masyarakat terhadap akses bantuan hukum serta hambatan yang mereka alami. *Ketiga*, tim menyediakan sesi konsultasi hukum sederhana bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan secara personal. Sesi ini difokuskan pada kasus-kasus mendasar, seperti sengketa keluarga, masalah administrasi kependudukan, dan persoalan hukum perdata ringan. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi melalui kuesioner singkat dan wawancara, guna mengukur

tingkat pemahaman serta perubahan sikap masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Dengan rangkaian pelaksanaan ini, pengabdian diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang adil dan inklusif.

Evaluasi dan Laporan

Evaluasi pengabdian dilakukan untuk mengukur sejauh mana kegiatan "*Komunikasi Sosial terhadap Akses Hukum bagi Masyarakat*" mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dilaksanakan melalui dua cara, yaitu evaluasi langsung dan evaluasi tidak langsung. Evaluasi langsung dilakukan dengan menyebarkan kuesioner singkat dan melakukan wawancara kepada peserta setelah kegiatan selesai, guna mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi hukum yang disampaikan. Selain itu, tim juga mengamati partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi kelompok maupun sesi konsultasi hukum, sebagai indikator keberhasilan komunikasi sosial yang dibangun. Evaluasi tidak langsung dilakukan dengan menjalin komunikasi lanjutan dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memantau apakah hasil kegiatan benar-benar berdampak pada peningkatan kesadaran hukum di komunitas.

Laporan pengabdian kemudian disusun berdasarkan data hasil evaluasi, catatan lapangan, serta dokumentasi kegiatan. Laporan memuat deskripsi latar belakang, tujuan, metode pelaksanaan, tahapan kegiatan, hasil dan temuan utama, serta analisis mengenai tantangan dan peluang pengembangan program ke depan. Laporan juga dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut, seperti perlunya penyuluhan hukum lanjutan, pembentukan kelompok paralegal desa, atau pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum berkelanjutan. Seluruh laporan disusun secara sistematis sesuai format yang berlaku pada jurnal atau lembaga pengabdian, sehingga dapat prosedur yang dapat ditempuh masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan dilengkapi media visual agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, dilakukan diskusi kelompok terfokus untuk menggali pengalaman hukum warga, sekaligus memetakan masalah-masalah yang dominan, seperti sengketa tanah, permasalahan keluarga, maupun kendala administrasi kependudukan. Selain penyuluhan dan diskusi, tim pengabdian juga menyediakan layanan konsultasi hukum sederhana yang memungkinkan warga menyampaikan kasus

dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan kepada masyarakat, institusi, dan mitra yang terlibat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema "*Komunikasi Sosial terhadap Akses Hukum bagi Masyarakat*" dilaksanakan di Balai Desa Kertawirama sebagai pusat kegiatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis, karena balai desa merupakan ruang publik yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung peserta dalam jumlah besar. Selain itu, balai desa juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga dinilai tepat untuk membangun suasana inklusif dan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan di Balai Desa Kertawirama diawali dengan koordinasi bersama aparat desa serta tokoh masyarakat setempat untuk memastikan keterlibatan aktif warga. Selama kegiatan, balai desa dimanfaatkan sebagai ruang penyuluhan hukum, forum diskusi kelompok, serta tempat konsultasi hukum sederhana yang dilakukan secara tatap muka. Suasana kekeluargaan yang terbangun di balai desa mendukung terciptanya komunikasi sosial yang lebih efektif, di mana masyarakat merasa lebih leluasa menyampaikan pengalaman maupun permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, Balai Desa Kertawirama bukan hanya sekadar lokasi kegiatan, tetapi juga simbol kedekatan antara tim pengabdian dengan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam upaya memperluas akses hukum.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Rangkaian kegiatan dimulai dengan penyuluhan hukum berbasis komunikasi sosial yang menyampaikan materi mengenai hak-hak hukum dasar, mekanisme bantuan hukum, serta yang sedang mereka hadapi secara langsung kepada narasumber. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi singkat melalui kuesioner dan wawancara, guna menilai sejauh mana pemahaman masyarakat meningkat setelah kegiatan berlangsung. Dengan pola pelaksanaan tersebut, pengabdian di Desa Kertawirama tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan hukum, tetapi juga forum partisipatif untuk memperkuat kesadaran dan keberanian masyarakat dalam mengakses keadilan. Dalam kesempatan ini, kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. sebagai

pemateri memberikan berbagai penjelasan terkait bantuan hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan problematika hukum di Masyarakat.



Gambar 1: Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Bantuan hukum memiliki akar historis yang panjang sejak era Romawi Kuno. Pada masa tersebut, bantuan hukum dipandang sebagai suatu kewajiban moral dan dianggap sebagai profesi yang mulia, dengan tujuan utama memberikan pertolongan kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium. Dalam praktiknya, bantuan hukum diwujudkan melalui pidato dan pembelaan yang dilakukan oleh para advokat atas nama individu-individu yang tidak mampu atau tidak memahami hukum. Para advokat tersebut sering kali memberikan pembelaan terhadap pihak yang menjadi korban tuduhan hukum yang tidak adil, meskipun sebenarnya tidak bersalah. Dorongan moral dan panggilan nurani untuk menegakkan keadilan menjadikan profesi advokat memperoleh penghormatan tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, profesi ini kemudian dikenal dengan istilah *officium nobilem* atau profesi mulia. (Ikbal & Datuan, 2023) Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap berbagai bentuk bantuan sosial dan hukum juga menjadi hal yang penting, salah satunya ialah bantuan hukum. (Firmansyah et al., 2022) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kertawirama menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap keadilan serta tingkat kesadaran hukum, khususnya di wilayah pedesaan, masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi dan interaksi langsung selama kegiatan penyuluhan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak hukum dasar yang dimilikinya, termasuk mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma serta prosedur pelaporan kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian. (Kusbianto et al., 2025).

Dalam konteks pengabdian masyarakat ini, bantuan hukum diposisikan sebagai instrumen

penting untuk menjamin akses keadilan bagi warga Desa Kertawirama. Bentuk bantuan hukum yang diberikan meliputi non-litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi langsung, serta pendampingan administratif bagi warga yang mengalami kendala dalam mengurus dokumen kependudukan atau hak atas tanah. Bantuan hukum ini disampaikan dengan pendekatan komunikasi sosial, sehingga informasi dapat diterima dengan lebih mudah melalui bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengabdian ini juga menekankan pentingnya bantuan hukum preventif, yakni upaya edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu mencegah terjadinya masalah hukum. Misalnya, dengan memberikan pemahaman terkait hak-hak dasar warga negara, prosedur hukum, hingga cara mengakses lembaga bantuan hukum yang tersedia. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang sudah ada, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat agar lebih siap menghadapi tantangan hukum di masa depan. Lebih jauh, pengabdian ini merekomendasikan perlunya sinergi bantuan hukum struktural melalui kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH), aparat desa, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini penting agar masyarakat memiliki jalur yang lebih jelas ketika menghadapi masalah hukum yang kompleks atau membutuhkan advokasi kebijakan. Dengan pendekatan terpadu ini, bantuan hukum tidak hanya hadir sebagai respons, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif. (Muhit & Supriyanto, 2022).



Gambar 2. Konsultasi Permasalahan Hukum

Jenis-jenis Bantuan Hukum

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, banyak Masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan masih menghadapi berbagai

hambatan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, hingga adanya kesenjangan antara bahasa hukum dengan pemahaman masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, bantuan hukum hadir sebagai instrumen penting untuk menjembatani masyarakat dengan sistem peradilan, sekaligus memastikan terpenuhinya prinsip keadilan yang inklusif.

Bantuan hukum sendiri tidak hanya berfungsi sebagai pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk layanan yang mampu

memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Mulai dari edukasi hukum, konsultasi, mediasi, hingga advokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Dengan memahami jenis-jenis bantuan hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenali hak-haknya, memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia, serta membangun keberanian dalam memperjuangkan kepentingannya. Dengan demikian, bantuan hukum bukan hanya respons terhadap permasalahan hukum, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

Tabel 2. Penyelesaian Masalah Hukum

Jenis Bantuan Hukum	Bentuk Kegiatan	Tujuan
Litigasi	- Pendampingan di pengadilan (pidana, perdata, TUN) - Membuat gugatan, banding, kasasi, PK	Membela hak masyarakat di hadapan hukum dan peradilan.
Non-Litigasi	- Penyuluhan hukum - Konsultasi hukum - Mediasi dan negosiasi - Pendampingan administratif	Meningkatkan pemahaman hukum serta menyelesaikan masalah di luar pengadilan.
Preventif (Pencegahan)	- Edukasi hukum berbasis komunitas - Penyusunan kontrak/perjanjian - Publikasi informasi hukum	Mencegah timbulnya permasalahan hukum sejak dini.
Kuratif (Penyelesaian)	- Pendampingan korban kekerasan - Penyelesaian sengketa tanah atau waris - Pembelaan hak buruh/petani	Menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi masyarakat.
Struktural / Advokasi	- Advokasi kebijakan publik - Mengawal implementasi program bantuan hukum - Kolaborasi dengan lembaga negara/LSM	Mendorong perubahan struktural agar hukum lebih adil dan berpihak pada masyarakat.

Bantuan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan bentuk dan tujuannya. Pertama, bantuan hukum litigasi merupakan bentuk pendampingan masyarakat dalam proses formal di pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Layanan ini mencakup penyusunan gugatan, pembelaan, hingga pengajuan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Bantuan litigasi biasanya diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat, sehingga perannya sangat penting dalam memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Kedua, bantuan hukum non-litigasi yang berfokus pada penyelesaian masalah hukum di luar jalur pengadilan. Bentuknya bisa berupa penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, maupun pendampingan administratif. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat

sekalius mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi perkara di pengadilan. Bantuan hukum non-litigasi ini bersifat lebih edukatif dan komunikatif, karena menekankan pada peningkatan literasi hukum dan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan masalah secara damai.

Ketiga, bantuan hukum preventif yang menekankan pada pencegahan timbulnya masalah hukum. Hal ini dilakukan melalui edukasi hukum berbasis komunitas, penyusunan kontrak atau perjanjian yang adil, serta publikasi informasi hukum yang mudah diakses. Jenis bantuan hukum ini penting agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kewaspadaan hukum sejak dini sehingga tidak mudah dirugikan. Keempat, bantuan hukum kuratif diberikan ketika masalah hukum sudah terjadi, misalnya dalam kasus sengketa tanah, warisan, atau pendampingan korban kekerasan. Tujuannya

adalah memulihkan hak dan melindungi masyarakat dari kerugian lebih lanjut.

Kelima, terdapat bantuan hukum struktural atau advokasi kebijakan yang sifatnya lebih luas, tidak hanya menyelesaikan masalah individu tetapi juga memperjuangkan kepentingan kelompok. Bantuan hukum ini dilakukan melalui advokasi kebijakan publik, mengawal implementasi program bantuan hukum pemerintah, atau bekerja sama dengan lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah mendorong perubahan struktural dalam sistem hukum agar lebih adil, berpihak pada masyarakat kecil, dan inklusif. Dengan demikian, bantuan hukum dalam berbagai bentuknya memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima bantuan Hukum

Dalam hubungan antara pemberi dan penerima bantuan hukum, terdapat hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Pemberi bantuan hukum, baik lembaga bantuan hukum maupun advokat, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas, mendapatkan informasi serta dokumen yang relevan dari penerima bantuan hukum, dan menerima dukungan dari pemerintah dalam bentuk anggaran maupun fasilitasi. Namun demikian, mereka juga memiliki kewajiban penting, yakni memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, bekerja secara profesional sesuai kode etik advokat, serta melaporkan pelaksanaan bantuan hukum kepada pemerintah.

Di sisi lain, penerima bantuan hukum yang umumnya berasal dari masyarakat miskin atau kelompok rentan juga memiliki hak-hak tertentu. Mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum tanpa diskriminasi dan tanpa biaya, memperoleh penjelasan yang jelas tentang proses hukum yang dihadapi, serta dijamin kerahasiaannya oleh pemberi bantuan hukum. Namun, penerima bantuan hukum juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada pemberi bantuan hukum, bersikap kooperatif dalam setiap proses, serta tidak menyalahgunakan layanan bantuan hukum untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, sinergi antara hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi kunci utama agar proses

bantuan hukum dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Tabel 3. Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum

Pihak	Hak	Kewajiban
Pemberi Bantuan Hukum (Lembaga Bantuan Hukum/Advokat)	Mendapat perlindungan hukum selama memberikan bantuan hukum. Memperoleh informasi, data, dan dokumen dari penerima bantuan hukum	Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada masyarakat miskin Menjaga kerahasiaan informasi penerima bantuan hukum Melaksanakan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab sesuai kode etik advokat.
Penerima Bantuan Hukum (Masyarakat Miskin/Rentan)	Mendapat layanan hukum secara gratis tanpa diskriminasi Memperoleh informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait proses hukum. Mendapat pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan	Memberikan informasi, dokumen, dan data yang benar dan lengkap Bersikap kooperatif kepada pemberi bantuan hukum Mematuhi nasihat hukum yang diberikan selama tidak merugikan dirinya

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Komunikasi Sosial terhadap Akses Hukum bagi*

Masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam memperluas akses hukum, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Melalui penyuluhan, diskusi, dan konsultasi hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kertawirama, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak hukumnya serta prosedur yang dapat ditempuh dalam menghadapi persoalan hukum. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa yang sederhana, pendekatan partisipatif, serta pemanfaatan media lokal mampu menjembatani kesenjangan antara bahasa hukum dengan bahasa masyarakat. Dengan demikian, komunikasi sosial terbukti tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan hukum yang mampu meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.

Untuk keberlanjutan program, perlu dilakukan penguatan komunikasi hukum berbasis komunitas dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal agar penyebaran informasi hukum lebih merata dan berkelanjutan. Pemanfaatan media digital yang mudah diakses juga dapat menjadi alternatif penting untuk memperluas jangkauan informasi hukum, khususnya bagi generasi muda. Selain itu, kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus ditingkatkan guna menciptakan sinergi dalam memberikan layanan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akses hukum bagi masyarakat tidak hanya terbuka secara formal, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, E., Istri, C., Dewi, D. L., Karo, R. K., Hukum, K., Asasi, H., Kantor, M., & Banten, W. (2022). Access to Justice through Non-Litigation Legal Assistance Based on Local Wisdom. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 69–82. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.273>
- Ikbal, I., & Datuan, G. A. (2023). Right To Legal Assistance For Communities Unable To Obtain Justice According To Human Rights Perspective. *Lampung Journal of International Law*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/DOI:10.25041/lajil.v5i2.3258>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., Nurhayati, N., & Pranoto, A. (2025). Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 353–360. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.60126/jgen.v3i3.975>
- Maemanah. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan Dan Kesetaraan di Indonesia. *Tanggung Jawab Negara*, VIII(2), 695–704. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1499>
- Muhit, R. A., & Supriyanto, A. (2022). Providing Legal Aid as A Form of Law Enforcement and Human Rights in Indonesia. *Veteran Law Review*, 5(2), 135–147. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4568>
- Suyogi Imam Fauzi, P. N. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 51–72. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk15i13>
- Yakoba Yuliana Hattu. (2023). Pengembangan Klinik Hukum Masyarakat: Mendorong Akses Keadilan untuk Kelompok Rentan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 88–95. <https://doi.org/DOI:10.46924/legalempowerment.v1i2.195>